**MODEL PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG WARIS**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pembelajaran Fiqih

Dosen Pengampu : Dr. Hj. Salsabilah, M.Ag



Disusun oleh :

1. Silvie Ghaitsa Salsabila 1222020283
2. Syahrul Gunawan 1222020294
3. Umi Sakinatunnuha 1222020283

Kelas C

**JURUSAN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadist” dengan tepat waktu.  
  
Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk sama-sama belajar dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadist. Kami berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan pemikiran yang berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mereka mengenai hadist.  
Dalam penyusunan makalah ini, kami memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan makalah ini.  
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dadah, M.Ag. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Kami tidak akan bisa menyelesaikan makalah ini tanpa bantuan dan bimbingan beliau.  
Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pembaca. Terima kasih.

Penulis

# DAFTAR ISI

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Bekalang

Ilmu Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas mengenai hukum-hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Salah satu topik penting yang dibahas dalam Fiqih adalah pembagian waris, yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian waris merupakan bagian dari muamalah yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Pengaturan yang tepat terkait warisan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan hubungan antar anggota keluarga.  
Dalam Fiqih, ilmu waris atau faraidh mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Aturan ini tidak hanya mengatur besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan. Pembagian waris dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan kebutuhan masing-masing ahli waris, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan.   
Melalui makalah ini, akan dibahas lebih dalam mengenai konsep dasar pembagian waris dalam Fiqih, landasan hukumnya, serta model pembelajaran yang efektif untuk memahami ilmu waris. Dengan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif, diharapkan pembelajaran ini dapat membantu umat Islam memahami dan mengimplementasikan hukum waris sesuai dengan tuntunan agama, sehingga tercipta keadilan dalam pembagian harta waris di tengah masyarakat.

## Rumusan Masalah

1. Apa itu warisan?
2. Apa saja jenis – jenis warisan?
3. Bagaimana hak dan kewajiban ahli waris?
4. Apa saja kendala dan solusi tentang waris?

## Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian warisan
2. Untuk mengetahui jenis – jenis warisan
3. Untuk memahami hak dan kewajiban ahli waris
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi tentang waris

# BAB II

# PEMBAHASAN

## Pengertian Waris dan Rukun-rukun Warisan

Waris dalam bahasa Arab memiliki arti "pengganti" atau "yang mewarisi". Istilah ini merujuk pada seseorang yang menerima harta benda dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam istilah hukum Islam, "waris" didefinisikan sebagai perpindahan hak kepemilikan atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia (al-muwaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum waris dalam Islam mengatur bagaimana harta benda dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.  
Hukum waris dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' para ulama. Al-Qur'an sendiri secara tegas mengatur tentang pembagian warisan dalam beberapa surat, seperti surat An-Nisa' ayat 11-12, surat Al-Baqarah ayat 180, dan surat Al-Maidah ayat 106. Terjemahan surat An-Nisa ayat 11-12 tentang warisan:  
“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”  
 “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Rukun-rukun warisan

1. Al-Muwaris (Pewaris): Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Al-Waris (Ahli Waris): Orang yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.
3. Al-Mirats (Harta Warisan): Harta benda yang ditinggalkan oleh al-muwaris.

## Jenis-jenis Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Berikut beberapa jenis harta warisan:

1. Harta bergerak: Harta bergerak adalah aset yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya uang tunai, perhiasan, kendaraan (mobil, motor, dll.), barang elektronik, koleksi pribadi (lukisan, koin, prangko, dll).
2. Harta tidak bergerak: Harta tidak bergerak adalah aset yang tidak bisa dipindahkan dan biasanya memiliki nilai yang cukup besar. Contohnya tanah, bangunan (rumah, apartemen, ruko, dll.), properti komersial (toko, kantor, dll).
3. Harta Kekayaan Finansial: Harta ini meliputi instrumen keuangan yang dimiliki oleh almarhum. Contohnya saham, obligasi, rekening bank, deposito, reksadana, asuransi jiwa.Harta Digital: Dengan kemajuan teknologi, harta digital juga menjadi bagian dari warisan. Ini termasuk akun media sosial, konten digital (musik, film, buku elektronik), dompet digital atau cryptocurrency, nama domain dan situs web.

Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata. Sistem hukum yang digunakan tergantung pada pengaruh agama, kelompok masyarakat, dan pilihan sistem hukum yang akan diterapkan.

## Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setiap ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab terhadap harta warisan yang diterimanya. Hak ahli waris adalah memperoleh bagian dari harta tersebut. Namun, ahli waris juga memiliki sejumlah kewajiban, seperti menanggung biaya perawatan jenazah dan melunasi hutang-hutang pewaris. Dengan kata lain, sebelum warisan dibagikan, terlebih dahulu harus diselesaikan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Adapun hak-hak yang harus diselesaikan oleh ahli waris adalah:

1. Zakat: Jika sudah tiba waktunya untuk membayar zakat, maka hal ini harus dilakukan terlebih dahulu.
2. Harta tidak bergerak: Harta tidak bergerak adalah aset yang tidak bisa dipindahkan dan biasanya memiliki nilai yang cukup besar. Contohnya tanah, bangunan (rumah, apartemen, ruko, dll.), properti komersial (toko, kantor, dll).
3. Belanja: Yaitu biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah, seperti biaya kain kafan, upah untuk menggali kubur, dan hal-hal lain yang terkait.
4. c. Hutang: Jika almarhum memiliki hutang, maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu.
5. Wasiat: Jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:  
   مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ‌  
   Artinya: "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya." (An-Nisa' : 11)

Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata. Sistem hukum yang digunakan tergantung pada pengaruh agama, kelompok masyarakat, dan pilihan sistem hukum yang akan diterapkan.

# BAB III

# PENUTUP

## Kesimpulan

Ilmu waris dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan sosial dan keharmonisan keluarga. Aturan pembagian harta waris yang diatur dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijma' para ulama dirancang untuk memberikan hak-hak yang seimbang kepada semua ahli waris, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peran mereka dalam keluarga. Melalui pembahasan yang telah dipaparkan, jelas bahwa memahami dan menerapkan hukum waris sesuai syariat Islam merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, agar pembagian harta yang ditinggalkan tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.  
Dengan adanya model pembelajaran yang tepat, diharapkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris semakin meningkat, sehingga setiap individu mampu mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT secara benar. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam hukum waris dapat terwujud dalam kehidupan nyata, memberikan kesejahteraan dan ketenteraman bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.  
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya hukum waris dalam Islam serta menjadi panduan bagi pembaca untuk memahami pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

Bangun, Erni. (2017). Pembatalan atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata. Lex et Societatis, 5(1).

Hasan, M. Ali. (1979). Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Prudential Syariah. (n.d.). Apa itu Warisan? Diakses dari https://www.prudentialsyariah.co.id

CIMB Niaga. (n.d.). Fakta Harta Warisan. Diakses dari https://www.cimbniaga.co.id

Sindonews. (n.d.). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11. Diakses dari https://kalam.sindonews.com/ayat/11/4/an-nisa-ayat-11

Mustari, Abdillah. Hukum Kewarisan Islam. Buku Daras UIN Alauddin.

Tirto.id. (n.d.). Syarat dan Rukun Waris dalam Islam. Diakses dari https://tirto.id